

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan dengan Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1177 Tahun 2020 tentang Program Sekolah Penggerak, dijelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan maka diperlukan untuk menyelenggarakan program sekolah penggerak sebagai model satuan pendidikan bermutu.¹

Menurut Suderadjat dalam buku Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, menjelaskan bahwa pendidikan bermutu sebagai berikut:

Pendidikan bermutu merupakan pendidikan yang dapat menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi, baik kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial, serta nilai-nilai akhlak mulia, yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup (*life skill*).²

Lembaga pendidikan dikatakan bermutu apabila mampu memberikan layanan pendidikan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan dari kepala sekolah, guru, peserta didik, dan pihak lain yang

¹ Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1177 Tahun 2020 tentang Program Sekolah Penggerak

² Hari Suderadjat, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Implementasi KBK*, (Bandung: CV Cipta Lekas Grafika, 2005), h. 17

terkait, seperti orang tua, dan pemerintah. Untuk memberikan jaminan terhadap mutu pendidikan, maka lembaga pendidikan harus melakukan pengelolaan yang berorientasi pada mutu. Mutu pendidikan perlu dikelola dengan baik dan sesuai dengan prosedur serta berkelanjutan agar membawa hasil yang memuaskan. Dalam konteks pendidikan, mutu pendidikan mencakup *input*, proses, dan *output* pendidikan.³ Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia untuk menunjang proses pendidikan. Sesuatu yang dimaksud berupa sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu berlangsungnya proses. Input pendidikan dapat berupa input sumber daya, input perangkat lunak, dan input harapan-harapan.

Input sumber daya meliputi sumber daya manusia (kepala sekolah, guru, dan siswa) dan sumber daya non-manusia (peralatan, perlengkapan, bahan, dana, dan lain-lain). Input perangkat lunak meliputi struktur organisasi satuan pendidikan, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana, dan program. Input harapan-harapan meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai oleh satuan pendidikan. Proses pendidikan adalah proses pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran dalam satuan pendidikan. Dalam tingkat sekolah (berskala mikro), proses

³ Departemen Pendidikan Nasional, "*Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Konsep Dasar*", (Jakarta: Ditjend Pendidikan Dasar dan Menengah, 2012), h. 24

pendidikan yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar-mengajar, dan proses monitoring dan evaluasi. *Output* pendidikan adalah hasil dari kinerja satuan pendidikan yang berupa prestasi, baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. *Output* satuan pendidikan dapat dikatakan bermutu apabila prestasi satuan pendidikan menunjukkan pencapaian yang tinggi.

Dalam mencapai mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan tidak terlepas dari standar mutu pendidikan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Pasal 3 Ayat 1, dijelaskan bahwa standar mutu pendidikan yang digunakan di tingkat satuan pendidikan mencakup: (1) standar kompetensi lulusan, (2) standar isi, (3) standar proses, (4) standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan pendidikan, (7) standar pembiayaan pendidikan, dan (8) standar penilaian pendidikan.

Dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu tidak terlepas dari program dan pengelolaan yang berorientasi pada penyempurnaan mutu pendidikan pada seluruh komponen di satuan pendidikan. Berbagai program transformasi satuan pendidikan telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan bagi seluruh peserta didik di Indonesia. Berbagai program tersebut telah

memberikan beberapa hasil positif, tetapi tetap menunjukkan bahwa upaya perbaikan mutu pendidikan penting dilakukan. Upaya perbaikan tersebut dapat dimulai dengan menelaah kembali berbagai program transformasi satuan pendidikan yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti program sekolah bertaraf internasional, program sekolah model, dan program sekolah rujukan.

Pertama, program sekolah bertaraf internasional (SBI) dimulai pada tahun 2006 ditandai dengan pembentukan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Dengan penetapan ini, RSBI mendapatkan intervensi berupa dana tambahan dari orang tua untuk mendukung upaya pemenuhan sumber daya dan persyaratan SBI. SBI merupakan sekolah yang mampu memenuhi delapan standar nasional pendidikan (SNP) ditambah dengan standar pendidikan dari negara-negara maju. Standar tambahan tersebut diantaranya yaitu: (1) penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pada mata pelajaran IPA, matematika, dan mata pelajaran kejuruan, (2) mengadopsi kurikulum dan standar akreditasi dari negara OECD atau negara maju lainnya, (3) bekerja sama dengan pihak luar negeri dan menetapkan program "*sister school*",

(4) guru dan kepala sekolah memiliki jenjang master, dan (5) memiliki fasilitas TIK yang lengkap.⁴

Menurut studi evaluasi yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan menunjukkan bahwa setelah berbagai intervensi dilakukan belum ada sekolah yang memenuhi persyaratan SBI sepenuhnya. Kriteria-kriteria yang sulit dipenuhi antara lain: bahasa Inggris sebagai pengantar, akreditasi internasional, adopsi kurikulum internasional, 20% peserta didik dari kalangan tidak mampu, dan hanya sekitar 10%-30% guru yang berkualifikasi S2 atau S3. Selain itu, pembiayaan program ini dimana satuan *unit cost* RSBI empat kali lebih mahal dibandingkan dengan non-RSBI. Dalam praktiknya, orang tua memiliki peran besar dengan berkontribusi sebesar 68% dari biaya investasi RSBI. Program ini resmi berakhir setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 50 Ayat 3 yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan RSBI karena dinilai menimbulkan perlakuan yang berbeda antara sekolah umum dan sekolah RSBI.⁵

⁴ Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "*Naskah Akademik Program Sekolah Penggerak*", (Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan, 2020), h. 18

⁵ *Ibid*, h. 18-19

Kedua, program sekolah model adalah program yang mendorong sekolah untuk mampu menerapkan sistem jaminan mutu pendidikan, menunjukkan peningkatan mutu secara berkelanjutan, serta mampu mengimbaskan penerapan sistem jaminan mutu pendidikan tersebut kepada sekolah lain di sekitarnya. Dengan demikian, setidaknya terdapat dua hasil yang diharapkan dari program ini, yaitu: (1) adanya sekolah percontohan berbasis SNP melalui penjaminan mutu pendidikan secara mandiri, dan (2) adanya pengimbasan penerapan jaminan mutu pendidikan ke sekolah lain. Lingkup intervensi program ini mencakup dua hal, yaitu: (1) pendampingan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, adalah penguatan pelaksanaan SPMI yang diberikan fasilitator daerah kepada pengawas, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, orang tua atau komite sekolah, dan pemangku kepentingan di dalam maupun luar sekolah model, dan (2) bantuan pemerintah berupa anggaran yang bersumber dari APBN untuk digunakan sebagai stimulus dalam menyelenggarakan pelaksanaan aktivitas pengembangan sekolah model.

Program ini berakhir karena intervensi program ini sepenuhnya difokuskan pada tingkat satuan pendidikan, akibatnya jaminan keberlanjutan program ini relatif rendah karena tidak terbentuk ekosistem pendukung di tingkat daerah. Keberlanjutan program menjadi semakin

rendah karena peran tim penjaminan mutu di sekolah model dalam pengimbasan tidak berjalan optimal.⁶

Ketiga, program sekolah rujukan adalah program sekolah yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta mengembangkan keunggulan-keunggulan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sehingga mampu mengimbasan pencapaian SNP dan keunggulannya tersebut kepada sekolah lain agar minimal mampu memenuhi SNP. Intervensi dalam program sekolah rujukan dilakukan dengan pemberian dana stimulus kepada sekolah-sekolah yang memenuhi beberapa kriteria. Kriteria tersebut secara umum menunjukkan sifat keunggulan dari sekolah sasaran, seperti memiliki akreditasi A atau tertinggi di wilayah setempat jika di wilayah tersebut belum memiliki sekolah yang berakreditasi A, memiliki ekosistem pendidikan yang kondusif, mengembangkan budaya mutu, melaksanakan program penguatan pendidikan karakter, serta lokasi yang strategis, dan mudah dijangkau, serta aman. Program ini resmi berakhir dikarenakan program ini belum menjalankan pengimbasan ke sekolah lain secara optimal.⁷

Berdasarkan kebijakan program peningkatan mutu pendidikan di atas telah mampu mendorong terselenggaranya layanan pendidikan yang

⁶ *Ibid*, h. 21

⁷ *Ibid*, h. 23

bermutu, tetapi belum mampu memberikan dampak lebih luas dan merata ke lebih banyak sekolah dan daerah. Keterbatasan dampak tersebut disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, intervensi yang dilakukan sering menysasar kepada sekolah-sekolah dengan mutu yang “sudah baik” sehingga menambah kesenjangan mutu dengan sekolah-sekolah lainnya. *Kedua*, program yang diberikan bersifat bantuan dana atau bantuan sarana fisik sehingga proses pengimbasan ke sekolah lain sulit dilakukan. *Ketiga*, keberlanjutan program peningkatan mutu tidak didukung oleh ekosistem yang memadai baik di tingkat nasional maupun daerah. Regulasi yang menjamin keberlanjutan program di tingkat nasional tidak tersedia, begitu pula dengan upaya perluasan program (*scale out*) di tingkat nasional tidak dilakukan. Ekosistem pengembangan mutu dapat terbentuk apabila didukung oleh regulasi, kebijakan, dan penganggaran yang berkelanjutan, serta kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Sebagai upaya untuk melanjutkan dan mengembangkan kebijakan peningkatan mutu pendidikan agar lebih merata kepada lebih banyak sekolah dan daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan Program Sekolah Penggerak. Program Sekolah Penggerak merupakan sebuah program kolaborasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, dalam menjembatani komunikasi, koordinasi, dan sinergi program antara

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintah Daerah, maka dinas pendidikan akan didampingi oleh konsultan pendidikan yang berasal dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah terutama Unit Pelayanan Teknis Pendidikan Anak Usia Dini dan Menengah (UPT PAUD Dasmen) dan Unit Pelayanan Teknis Guru dan Tenaga Kependidikan (UPT GTK).

Program Sekolah Penggerak baru diresmikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Februari 2021. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2021 tentang Program Sekolah Penggerak, dijelaskan bahwa tujuan program sekolah penggerak, sebagai berikut:

Program Sekolah Penggerak bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas, membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas, dan menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, pemerintah daerah, maupun pemerintah.⁸

Program Sekolah Penggerak bertujuan untuk mendorong proses transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil

⁸ Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak, <https://penggerak-simpkb.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/portal-programsekolahpenggerak/wp-content/uploads/2021/11/25102029/Final-Salinan-Kepmendikbudristek-No-371-Tahun-2021-ttg-PSP.pdf> (diakses pada tanggal 03 Januari 2021 pukul 23.07 WIB), h. 2-3

belajar siswa secara holistic, baik dari segi kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) maupun non-kognitif (karakter) dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Secara umum, profil pelajar Pancasila memiliki enam elemen utama, yaitu: (1) beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, (2) berkebhinekaan global, (3) mandiri, (4) gotong royong, (5) bernalar kritis, dan (6) kreatif. Transformasi yang diharapkan tidak hanya terbatas pada satuan pendidikan, tetapi untuk terciptanya ekosistem pendukung perubahan dan gotong royong di tingkat daerah dan nasional sehingga perubahan dapat terjadi secara luas dan terlembaga. Oleh karena itu, program ini juga diharapkan sebagai upaya untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan professional sehingga mampu mendukung pembangunan berkelanjutan pada masa mendatang.⁹

Pada Provinsi DKI Jakarta, di tingkat sekolah menengah pertama (SMP) terdaftar empat belas (14) sekolah pelaksana Program Sekolah Penggerak, dimana terbagi atas delapan (8) sekolah di kota Jakarta Timur dan enam (6) di kota Jakarta Selatan. Berikut daftar nama sekolah menengah pertama (SMP) sebagai pelaksana program sekolah penggerak pada angkatan pertama di Provinsi DKI Jakarta, sebagai berikut:

⁹ Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit*, h. 39

Tabel 1. 1 Daftar Nama Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan Pertama di Provinsi DKI Jakarta

Provinsi	Nama Kab/Kota	Status	Nama Kepala Sekolah	NPSN	Nama Sekolah
DKI Jakarta	Kota Jakarta Selatan	Swasta	Yati Suwartini	20106976	SMP Labschool Kebayoran
DKI Jakarta	Kota Jakarta Timur	Negeri	Agus Sulamto	20107180	SMP Negeri 284 Jakarta
DKI Jakarta	Kota Jakarta Timur	Negeri	Sutresno	20103618	SMP Negeri 168 Jakarta
DKI Jakarta	Kota Jakarta Selatan	Negeri	Abdul Malik	20102505	SMP Negeri 141 Jakarta
DKI Jakarta	Kota Jakarta Timur	Negeri	Muh. Toyib Ali	20103523	SMP Negeri 109 Jakarta
DKI Jakarta	Kota Jakarta Timur	Negeri	Lina Purnamaasih	20107179	SMP Negeri 283 Jakarta
DKI Jakarta	Kota Jakarta Timur	Negeri	Rien Hermawaty	20103602	SMP Negeri 25 Jakarta
DKI Jakarta	Kota Jakarta Selatan	Negeri	Wahyudin	20102473	SMP Negeri 267 Jakarta

DKI Jakarta	Kota Jakarta Selatan	Swasta	Husin	20106959	SMP Islam Al Azhar 1
DKI Jakarta	Kota Jakarta Selatan	Negeri	Lily Handasah	20102471	SMP Negeri 29 Jakarta
DKI Jakarta	Kota Jakarta Timur	Swasta	Dwi Supriyanti	20103495	SMP Global Islamic School
DKI Jakarta	Kota Jakarta Timur	Swasta	Asdi Wiharto	20108987	SMP Labschool Jakarta
DKI Jakarta	Kota Jakarta Timur	Negeri	Pidel Lumbantoruan	20103609	SMP Negeri 193
DKI Jakarta	Kota Jakarta Selatan	Negeri	Metrin Evivi	20102480	SMP Negeri 41 Jakarta

Sumber: Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak (diolah oleh peneliti, 2021)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa SMPN 109 Jakarta terdaftar dan ditetapkan sebagai sekolah pelaksana program sekolah penggerak angkatan pertama di kota Jakarta Timur. Adapun, sekolah menengah pertama (SMP) lain yang terdaftar sebagai sekolah pelaksana program sekolah penggerak sebagai angkatan pertama di kota Jakarta Timur, yaitu SMP 284 Jakarta, SMP 168 Jakarta, SMP 283 Jakarta,

SMP 25 Jakarta, SMP Global Islamic School, SMP Labschool Jakarta, dan SMP 93 Jakarta.

Berdasarkan hasil *Grand Tour Observation* bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan, SMPN 109 Jakarta ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai sekolah pelaksana program sekolah penggerak angkatan pertama dan sudah melaksanakan program ini pada tanggal 13 Juli 2021 sesuai dengan awal tahun ajaran 2021/2022.¹⁰

SMPN 109 Jakarta memiliki visi yaitu unggul dalam prestasi, berwawasan lingkungan, dan mewujudkan profil pelajar Pancasila.

Dalam mewujudkan visi tersebut, sekolah memiliki misi sebagai berikut: (1) mengintegrasikan nilai profil pelajar Pancasila dalam perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian, (2) meningkatkan iman, taqwa, dan berakhlak mulia melalui kegiatan pembiasaan rutin dan budaya sekolah, (3) mewujudkan pendidikan yang menjamin hak belajar bagi setiap peserta didik, (4) menciptakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan berkarakter yang mampu memfasilitasi peserta didik sesuai bakat dan minat, (5) menyelenggarakan pembelajaran dengan mengembangkan kompetensi abad 21 (bernalar

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 109 Jakarta pada hari 4 Oktober 2021 pukul 09.30 WIB

kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif) dalam era society 5.0, (6) meningkatkan digitalisasi sekolah dan kemampuan cakap digital untuk seluruh warga sekolah untuk penyelenggaraan, pengelolaan, layanan, dan pembelajaran, (7) meningkatkan kemampuan 6 literasi dasar (literasi numerasi, literasi sains, literasi informasi, literasi finansial, literasi budaya, dan literasi kewarganegaraan), (8) menciptakan lingkungan sekolah ramah anak yang bersih, hijau, aman, sehat, dan humanis, (9) memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik, (10) menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, (11) menciptakan partisipasi aktif orang tua dan masyarakat dalam keberagaman yang mewadahi kreativitas pelajar yang berjiwa kompetitif, dan (12) meningkatkan manajemen sekolah yang adaptif, berkarakter, dan menjamin mutu.¹¹

Pada saat *Grand Tour Observation*, peneliti menemukan temuan terkait perencanaan mutu pendidikan melalui program sekolah penggerak dilakukan saat SMPN 109 Jakarta ditetapkan sebagai sekolah pelaksana Program Sekolah Penggerak. Ditetapkannya SMPN 109 Jakarta sebagai sekolah pelaksana program sekolah penggerak tentu dengan mengikuti serangkaian tahapan seleksi yang dilakukan. Berdasarkan hasil

¹¹ Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 109 Jakarta pada hari 4 Oktober 2021 pukul 09.30 WIB

wawancara peneliti dengan kepala SMPN 109 Jakarta, tahapan seleksi yang dilakukan untuk ditetapkan sebagai sekolah pelaksana Program Sekolah Penggerak, sebagai berikut: (1) registrasi kepala SMPN melalui laman sekolah penggerak; (2) seleksi tahap 1: esai, CV, dan tes bakat skolastik; (3) seleksi tahap 2: simulasi mengajar dan wawancara; (4) menunggu hasil rapat pleno kelulusan oleh tim panel Kemendikbud dan Pemerintah Daerah; (5) menunggu hasil pengumuman dan penetapan sekolah sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak oleh Kemendikbud dan Pemerintah Daerah.¹²

Kepala SMPN 109 Jakarta juga sudah memenuhi kriteria umum bagi kepala sekolah yang ingin mendaftarkan sekolah sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak, antara lain: (1) memiliki sisa masa tugas sebagai kepala satuan pendidikan sekurang-kurangnya 1 kali masa tugas, (2) terdaftar dalam data pokok pendidikan, (3) membuat surat pernyataan yang menerangkan poin 1 di atas, (4) melampirkan surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (jika dinyatakan lulus pada seleksi tahap 2), (5) tidak sedang menjalankan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan

¹² Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 109 Jakarta pada hari 4 Oktober 2021 pukul 09.45 WIB

peraturan perundang-undangan, dan (6) tidak sedang menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

Beberapa manfaat yang didapatkan oleh sekolah sebagai sekolah pelaksana Program Sekolah Penggerak, antara lain yaitu: (1) meningkatkan hasil mutu pendidikan dalam kurun waktu 3 tahun ajaran, (2) percepatan digitalisasi sekolah, (3) percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila, (4) meningkatnya kompetensi kepala sekolah dan guru, (5) kesempatan untuk menjadi katalis perubahan bagi sekolah lain, (6) mendapatkan pendampingan intensif untuk transformasi sekolah, dan (7) memperoleh tambahan anggaran untuk pembelian bahan ajar bagi pembelajaran dengan paradigma baru.

Pada saat *Grand Tour Observation* juga, peneliti menemukan temuan terkait pelaksanaan mutu pendidikan melalui program sekolah penggerak dilaksanakan sesuai dengan lima (5) intervensi yang terdapat program sekolah penggerak. Adapun, lima (5) intervensi dalam program sekolah penggerak, sebagai berikut: (1) pelaksanaan pendampingan konsultatif dan asimetris, (2) pelaksanaan penguatan sumber daya manusia, (3) pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru, (4) pelaksanaan perencanaan berbasis data, dan (5) pelaksanaan digitalisasi

¹³ Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 109 Jakarta pada hari 4 Oktober 2021 pukul 09.45 WIB

sekolah. SMPN 109 Jakarta juga melakukan pembiasaan mulai dari penerapan di dalam kelas maupun di luar kelas dalam menerapkan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila kepada peserta didik. Pembiasaan tersebut, meliputi: (1) hari senin yaitu upacara bendera, (2) hari selasa yaitu pembacaan al-qur'an, (3) hari rabu yaitu pramuka, (4) hari kamis yaitu pembacaan istighosah, dan (5) hari jum'at yaitu melaksanakan literasi dan aktualisasi diri, olahraga, dan BK.

Dalam beberapa penelitian sebelumnya, sudah banyak membahas mengenai manajemen mutu pendidikan pada berbagai satuan pendidikan. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa manajemen mutu pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia.¹⁴ Selain itu, penelitian lainnya menunjukkan bahwa dalam peningkatan mutu pendidikan melibatkan lima faktor yang dominan, yaitu: (1) kepemimpinan kepala sekolah, (2) peserta didik, (3) pelibatan guru secara maksimal, (4) kurikulum yang dinamis, dan (5) jaringan kerja sama.¹⁵ Pada penelitian lain, peran kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan sangat penting, yaitu: (1) sebagai *educator*, (2) sebagai *administator*, (3) sebagai *manager*,

¹⁴ Sukmawati, "Strategi Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Manajemen Berbasis Sekolah", Jurnal Cakrawala Kependidikan Vol. 9, No. 2, September 2011, h. 107

¹⁵ Moh. Saifulloh, Zainul Muhibbin, dan Hermanto, "Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah", Jurnal Sosial Humaniora, Vol 5, No. 2, November 2012, h. 207-208

(4) sebagai *supervisor*, (5) sebagai *leader*, (6) sebagai *inovator*, dan (7) sebagai *motivator*.¹⁶ Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa manajemen mutu pendidikan di satuan pendidikan mencakup: (1) perencanaan mutu pendidikan yang meliputi 8 standar nasional pendidikan, dan (2) pelaksanaan mutu pendidikan yang meliputi 8 standar nasional pendidikan.¹⁷

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian di SMPN 109 Jakarta untuk mengangkat tema mengenai manajemen mutu pendidikan melalui program sekolah penggerak sebagai tolak ukur penelitian. Adapun judul skripsi ini adalah **“Manajemen Mutu Pendidikan Melalui Program Sekolah Penggerak Di SMPN 109 Jakarta”**.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini difokuskan pada “Manajemen Mutu Pendidikan Melalui Program Sekolah Penggerak Di SMPN 109 Jakarta”. Adapun sub fokus penelitian ini meliputi:

1. Perencanaan mutu pendidikan melalui program sekolah penggerak di SMPN 109 Jakarta.

¹⁶ Muh. Fitrah, “Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan”, Jurnal Penjamin Mutu Pendidikan, Februari 2017, h. 37-38

¹⁷ Tahrir Rosadi, “Manajemen Mutu Pendidikan Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian Madrasah”, Jurnal Cakrawala: Studi Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial, Vol. 5, No. 1, 2021, h, 104-105

2. Pelaksanaan mutu pendidikan melalui program sekolah penggerak di SMPN 109 Jakarta.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan sub fokus penelitian di atas, maka dapat dijabarkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan mutu pendidikan melalui program sekolah penggerak di SMPN 109 Jakarta?
2. Bagaimana pelaksanaan mutu pendidikan melalui program sekolah penggerak di SMPN 109 Jakarta?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh untuk dapat dijadikan sebagai contoh terkait Manajemen Mutu Pendidikan Melalui Program Sekolah Penggerak Di SMPN 109 Jakarta. Adapun, tujuan khusus dari penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi secara empiris, diantaranya:

1. Untuk memberikan suatu gambaran dengan menganalisis perencanaan mutu pendidikan melalui program sekolah penggerak di SMPN 109 Jakarta.
2. Untuk memberikan suatu gambaran dengan menganalisis pelaksanaan mutu pendidikan melalui program sekolah penggerak di SMPN 109 Jakarta.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis.

1. Segi Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memperkaya konsep keilmuan dan pengetahuan terkait dengan manajemen mutu pendidikan melalui program sekolah penggerak di SMPN 109 Jakarta.

2. Segi Praktis

a. Bagi Kepala SMPN 109 Jakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait manajemen mutu pendidikan melalui program sekolah penggerak di SMPN 109 Jakarta dan sebagai bahan masukan agar peran kepemimpinan kepala sekolah dapat ditingkatkan secara lebih mendalam.

b. Bagi Guru SMPN 109 Jakarta

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dalam rangka memotivasi diri dan pengembangan diri melalui pelatihan yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui proses pembelajaran sehingga mutu pendidikan yang diharapkan dapat terwujud.

c. Bagi Program Studi MP FIP UNJ

Hasil penelitian ini akan menambah koleksi informasi di perpustakaan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta sehingga dapat menambah pengetahuan atau wawasan bagi civitas akademika. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan atau referensi bagi penelitian berikutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai topik yang sama.

d. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah pengalaman peneliti setelah melaksanakan pengamatan langsung terkait manajemen mutu pendidikan melalui program sekolah penggerak di SMPN 109 Jakarta dengan fokus pada perencanaan dan pelaksanaan mutu pendidikan melalui program sekolah penggerak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti setelah membandingkan hasil pengamatan tersebut dengan teori-teori yang diperoleh dari sumber-sumber yang relevan.